

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Childfree Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

1. Childfree Dalam Al-Qur'an

Dalam perspektif hukum Islam, anjuran untuk memiliki keturunan dalam pernikahan dihukumi tidak sampai ke tahap wajib tetapi sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi wanita dan memiliki anak sebagai hasil dari pernikahannya. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang secara tegas untuk menolak hadirnya keturunan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hukum untuk memilih tidak memiliki keturunan sebagai suatu pilihan yang universal dan sengaja untuk dipilih dapat dihukumi sebagai sesuatu yang dapat dipandang makruh (tidak disukai). Meskipun para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pada dasarnya, keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan merupakan suatu fitrah manusia, sehingga jika menolak untuk memiliki anak, maka hal tersebut dapat dikatakan menyimpang dari fitrah berumah tangga.. Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah yang tertulis dalam Q.S. al-Baqarah/2:187 yang menyebutkan

أَجَلٌ لَّكُمْ نَيْلَةَ الصَّيَّامِ الرَّفْتِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ

فَالَّذِينَ بَاشِرُوا هُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۗ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ¹

Kalimat yang dipahami bahwa tujuan melakukan hubungan suami istri ialah mendapatkan anak ialah terletak pada ungkapan “wabtaghû mâ kataballâhu lakum” yang artinya adalah “carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”. tujuan utama melakukan persetubuhan dalam pernikahan itu ialah memang untuk mendapatkan keturunan. Sehingga tujuan lain seperti memenuhi hasrat seksual bukanlah sebagai tujuan utama.² Sebab, Allah telah menetapkan bahwa di dalam persetubuhan itu sebagai sarana untuk mencari keturunan yang diungkapkan dalam kalimay “wabtaghû” yang berarti “carilah” yang menunjukkan kata perintah. Sedangkan pernikahan tidak terlepas dari aktivitas seksual antara suami dan istri dalam rumah tangganya. Jika aktivitas persetubuhan yang dilakukan suami dan istri bukan bertujuan untuk menginginkan adanya anak, tentu bertolak belakang dengan maksud ayat di atas.

Allah telah menetapkan proses adanya keturunan bagi manusia melalui sebuah pernikahan. Adanya syahwat yang Allah ciptakan dalam diri manusia merupakan suatu mekanisme penyaluran hasrat biologis manusia melalui sebuah pernikahan yang nantinya dari syahwat tersebut muncul keinginan untuk mempunyai anak. ayat tersebut mengisyaratkan

¹ QS. Al-Baqarah (2): 187.

² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tranliterasi Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir Jilid 1*, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003), 353.

maksud melakukan pernikahan kepada satu hikmah yaitu Allah menjadikan adanya keinginan untuk menikah dalam diri manusia bertujuan untuk mempertahankan manusia sampai batas penghabisan dan menjadikan keinginan dalam makanan untuk mempertahankan individu manusia sampai batas waktunya. Maka semestinya seorang manusia melakukan pernikahan bertujuan sesuai dengan apa yang Allah tentukan bagi dirinya menurut tuntutan akal dan agama. Manakala dengan pernikahan itu ia bermaksud menjaga dan membentengi diri dengan cara yang disyari'atkan, maka ia telah mencari apa yang Allah tetapkan kepadanya. Oleh sebab itu, terdapat ulama yang berpendapat bahwa ayat di atas maksudnya ialah tujuan melakukan persetubuhan ialah mendapatkan anak. Sudah semestinya pasangan suami istri yang menikah harus memiliki tujuan untuk mendapatkan anak sesuai dengan tuntutan akal dan agama. Itulah mengapa sebabnya Allah mensyari'atkan adanya perkawinan antar manusia.

Pasangan suami istri yang sepakat memutuskan childfree tentu tidak sejalan dengan keinginan syari'at yang menghendaki adanya anak dalam sebuah pernikahan. Menikah, bersetubuh, lahirnya anak merupakan sebuah mekanisme yang Allah tetapkan melalui jalur pernikahan. Karenanya di dalam al-Qur'an Allah telah mengisyaratkan melalui pemahaman ayat di atas bahwa lakukan persetubuhan dengan tujuan untuk mendapatkan anak dan berdasarkan penjelasan para ulama bahwa mendapatkan anak merupakan tujuan utama dalam sebuah pernikahan.

Menikah dan memiliki anak merupakan tujuan dalam sebuah pernikahan. Bahkan Islam mensyariatkan dan mengatur pernikahan dalam rangka memelihara garis keturunan. Kecenderungan untuk memiliki anak ini merupakan fitrah manusia, sebab pada umumnya manusia menginginkan dan mencintai keberadaan anak sebagai kebahagiaan dan kesenangan hati dalam kehidupan dunia. Hal ini dicermati dalam firman Allah Q.S. Ali ‘Imran: 3/14 yang menyebutkan:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ حُسْنُ الْمَاٰبِ³

Pada ayat di atas kalimat “al-nisâ” yang diartikan dengan “untuk manusia”, akan tetapi maksudnya ialah laki-laki. Hal tersebut dipahami dari ungkapan “al-nisâ” yang berarti “wanita” sebagai pembatas dari keumuman kata “al-nisâ”, sehingga mafhûm ayat di atas diarahkan kepada laki-laki karena dari laki-laki terbentuknya air mani atau sperma yang berasal dari dorongan syahwat dan kemudian disalurkan kepada wanita yang sah dipergauli melalui hubungan pernikahan.

Allah memberitahukan mengenai apa yang dijadikan indah bagimanusia dalam kehidupan dunia, berupa berbagai ragam kenikmatan; wanitadan anak.Allah memulainya dengan menyebut wanita, karena fitnah yang ditimbulkan oleh wanita itu lebih berat.

³ QS. Ali ‘Imran (3): 14.

Jika keinginan terhadap wanita itu dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan lahimya banyak keturunan, maka yang demikian itu sangat diharapkan, dianjurkan dan disunnahkan. Sebagaimana beberapa hadits telah menganjurkan menikah dan memperbanyak nikah.

"Dan sebaik-baik umat ini yang paling banyak isterinya. "

"Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanitashalihah. Jika dia (suami) memandangnya, dia (isteri) menyenangkannya, jikamemerintahnya, maka dia mentaatinya, dan jika ia (suami) tidak berada disisinya, dia senantiasa menjaga dirinya dan (menjaga) harta suaminya." (HR.Muslim, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dan sabdanya dalam hadits lain:

"Dijadikan aku menyukai wanita dan wangi-wangian, dan dijadikan kesejukan mata hatiku di dalam shalat. "

Kecintaan kepada anak dimaksudkan untuk kebanggaan dan sebagaiperhiasan, dan hal ini termasuk ke dalam kategori (ayat) ini.⁴ Tetapi terkadang juga kecintaan pada anak itu dimaksudkan untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak jumlah umat Muhammad yang hanya beribadah kepada Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Hal ini sangat terpuji, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadits yang artinya:

⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir Jilid 2*, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003), 19.

"Kawinilah wanita yang dicintai (keibuan) dan yang melahirkan banyak keturunan, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak, sebagai umat yang terbanyak pada hari Kiamat kelak."

Adanya anak dalam pernikahan menjadikan rumah tangga terlihat indah dan baik dalam pandangan masyarakat. Bahkan rumah tangga yang belum dikaruniai anak akan dianggap sebagai suatu kekurangan atau terlihat kurang indah. Oleh sebab itulah pada ayat tersebut diungkapkan dengan "zuyyina" karena sebuah keluarga akan terlihat baik dan indah jika memiliki anak.

Alasan kenapa kecintaan kepada anak diletakkan setelah kecintaan kepada wanita yaitu karena anak merupakan buah dari cinta pertama. Hal ini merupakan suatu indikasi kepada tujuan Islam yaitu kecintaan kepada wanita merupakan suatu sarana untuk adanya kelahiran dan keturunan. Oleh karenanya, kelahiran dan keturunan tidak akan terjadi manakala pasangan suami istri memutuskan untuk childfree.

Rasa cinta dan suka seorang laki-laki itu diarahkan yang pertama kepada wanita dan yang kedua kepada anak. Hal ini mengisyaratkan bahwa mayoritas kesenangan manusia yaitu dengan adanya pasangan dan keturunan. Oleh sebab itu, wanita dan anak pada ayat di atas didahulukan penyebutannya dari materi dan harta yang juga termasuk dalam bagian kesenangan manusia. Karena walaupun banyak punya materi dan harta, tapi tanpa adanya pasangan dan keturunan, kebahagiaan akan terasa hampa. Apabila keinginan dan rasa cinta itu tidak tertanam dalam hati

manusia khususnya keinginan untuk mempunyai anak, maka tujuan dari memiliki pasangan berdasarkan urutan pada kalimat dalam ayat tersebut dan adanya keturunan yang merupakan salah tujuan disyariatkannya menikah yaitu *hifzh al-nasl* tidak akan tercapai.

Dorongan dari rasa cinta itulah yang mengilhami manusia untuk mempertahankan eksistensi keluarganya melalui keturunannya. Adanya pemikiran *childfree* menyebabkan terjadinya kontradiksi terhadap *maqâshid al-syarî'ah* dalam pernikahan yang menginginkan terjaganya keturunan. Dengan adanya anak, maka silsilah keturunan sebuah keluarga akan tetap ada dan menjadi generasi berikutnya terhadap populasi kehidupan suatu bangsa.

Jika sebuah keluarga menganut paham *childfree* dan paham ini terus berkembang kepada keluarga yang lainnya, maka hal ini akan berdampak kepada berkurangnya populasi penduduk suatu negara. Tanpa anak, maka keturunan akan terputus. Sedangkan dalam agama Islam sendiri menekankan pentingnya memiliki anak atau keturunan agar agama Islam memiliki kekuatan dalam berbagai sektor. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan dari surah Ali 'Imrân ayat 14 di atas bahwa fitrah manusia ketika ia menikah ialah memiliki keturunan, sedangkan pasangan yang menganut *childfree* menyalahi fitrah manusia dan menyalahi salah satu *maqâshid al-syarî'ah* dalam pernikahan yaitu memelihara keturunan.

Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan. Tujuan adanya pasangan itu ialah agar memunculkan generasi

berikutnya sebagai bagian fitrah kehidupan manusia. Pernyataan ini dipahami berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl: 16/72 yang menyebutkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ⁵

Allah menciptakan pasangan bagi seseorang agar berketurunan dan bertambah banyak manusia itu tercapai. Sebab keberlangsungan hidup manusia tergantung pada dua hal, pertama ialah mempertahankan hidup dengan makan dan minum melalui rezeki yang Allah berikan yang disebutkan pada ayat sebelumnya, kedua yaitu mempertahankan kehidupan dengan mempertahankan ras manusia. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi kehidupan manusia yang pertama bersumber dari suatu energi atau tenaga yang muncul dari makanan dan minuman. Dengan adanya makanan dan minuman manusia mampu melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan tidak kekurangan tenaga. Sehingga dengan energi tersebut manusia dapat bertahan hidup kemudian melakukan perkawinan yang merupakan keberlangsungan kedua dalam mempertahankan ras manusia. Jika pasangan suami istri yang memutuskan childfree semakin marak, tentu akan berdampak kepada berkurangnya ras manusia, ditambah lagi dengan peristiwa lain yang mengurangi populasi manusia seperti kematian akibat bencana alam, musibah, kelaparan, peperangan dan lain sebagainya.

⁵ QS. An-Nahl (16): 72.

Allah Ta'ala menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hamba-hamba-Nya, di mana Dia menjadikan bagimereka isteri-isteri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Dia memberikan isteri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat kasih sayang-Nya, Dia menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan anak dan cucu dari perkawinan mereka.

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, adh-Dhahhak, dan Ibnu Zaid. Thawus dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "Al-Hafadah berarti pembantu." Mengenai firman Allah yang artinya "Dan Dia menjadikan bagimu dari isteri-isterimu itu anak-{ mak dan cucu-cucu," al-'Aufi dari Ibnu 'Abbas mengatakan: "Yakni anak isteri seorang laki-laki yang mereka bukan dari suaminya." Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Mereka itu adalah semenda (menantu)." Ibnu Jarir mengatakan: "Semua pendapat tersebut masuk ke dalam makna al-kafadah yaitu khidmat, seperti yang terdapat di dalam do' aqunut: (Dan kepada-Mulah kami berusaha dan berkhidmat). Khidmat (pengabdian) itu dapat dilakukan oleh anak, pelayan, dan menantu, sehingga kenikmatan tercapai melalui ketiga pihak ini.⁶

⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir Jilid 5*, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003), 84.

Allah telah memakmurkan alam kemanusiaan melalui keturunannya. Ia tidak mengeluarkan manusia ke dunia ini tanpa diberi rezeki, namun rezeki itu Allah berikan bersamaan dengan lahirnya mereka ke dunia. Lahirnya anak dalam sebuah pernikahan menjadi kesenangan dan kegembiraan bagi suami istri. Sebab pada umumnya pasangan suami istri yang telah menikah akan mendamba-dambakan adanya anak dalam rumah tangga. Hal ini dipahami dari firman Allah dalam QS. Hūd: 11/71 yang menyebutkan:

وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُمْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ۗ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ
يَعْقُوبَ⁷

Alasan mengapa kegembiraan pada ayat di atas disandarkan kepada wanita yaitu karena kegembiraan para wanita dengan adanya anak lebih besar daripada para laki-laki. Menurut kebiasaan istri akan merasakan kegembiraan tatkala mampu melahirkan anak karena ia merupakan sarana satu-satunya yang Allah jadikan untuk melahirkan keturunan, sehingga tumpuan harapan untuk memiliki anak lebih dominan ada pada istri. Saat pasangan suami istri dikaruniai anak, ungkapan di alQur'an cenderung menggunakan lafazh "basysyara" atau "yubasyyiru".⁸

Anak merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu, diidam-idamkan dan dirindukan kehadirannya oleh pasangan suami isteri setelah merajut tali pernikahan. Sehingga kedatangan anak membuat hati keduanya

⁷QS. Hud (11): 71.

⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni Katsiir Jilid 4*, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003), 360.

gembira, bahkan keluarga yang lain pun ikut bergembira. Oleh karenanya dalam ayat itu, Allah menyatakan dengan lafadh “basysyara” atau “yubasysyiru”. Akan tetapi, kegembiraan mempunyai anak itu tidak bisa dirasakan kedua belah pihak keluarga seperti kakek atau nenek yang ikut berbahagia ketika cucu mereka lahir ke dunia, jika pasangan suami dan istri memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa memiliki anak dianjurkan dalam agama Islam dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan anak dalam rangka memelihara keturunan (hifzh al-nasl) dan mempertahankan eksistensi manusia di muka bumi, memiliki anak dalam sebuah pernikahan merupakan fitrah manusia karenanya jika pasangan suami istri yang tidak memiliki anak terlihat kurang indah dan baik dalam pandangan masyarakat. Kemudian pada umumnya anak merupakan sesuatu yang didamba-dambakan kelahirannya dalam suatu keluarga dan menjadi kegembiraan mendapatkannya. Sedangkan suami istri yang memutuskan childfree merupakan keputusan yang bertentangan dengan maqâshid al-syarî‘ah dari sebuah perkawinan, dipandang kurang baik, dan meninggalkan keutamaan memiliki anak, namun keputusan tersebut tidak dihukumkan haram sebab tidak ada dalil yang jelas dan tegas mengharamkannya, bukan pula dihukumkan makruh tanzîh sebab dalil secara tersurat atau khusus yang ditujukan untuk melarangnya tidak disebutkan. Maka peneliti berkesimpulan berdasarkan analisa dari beberapa ayat al-Qur‘an yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 187, QS.

Ali „Imran/3: 14, QS. An-Nahl/16: 172, QS. Hûd/11: 71 bahwa suami istri yang memutuskan childfree dihukumkan khilâf alawlâ.

Pasangan suami istri yang memutuskan childfree dianggap meninggalkan keutamaan dari memiliki anak bahwa terdapat beberapa keutamaan memiliki anak yaitu: 1. Sesuai dengan keinginan Allah melalui usahanya untuk mendapatkan anak dengan tujuan mempertahankan spesies manusia. 2. Mendapatkan kecintaan Rasulullah Saw dalam memperbanyak umatnya yang menjadi kebanggaan dirinya. 3. Mencari keberkahan melalui do‘a anak yang shaleh setelah meninggalnya orang tua. 4. Mencari pertolongan (syafâ‘at) melalui kematian anaknya yang masih kecil jika ia meninggal sebelum orang tua.

2. Childfree dalam Hadist

Terdapat beberapa hadist yang ada kaitannya dengan childfree. Hadist berikutnya yang berkaitan dengan persoalan *childfree* yaitu hadist yang diriwayatkan al-Bukhârî dalam kitabnya yang berjudul *Shahîh al-Bukhârî* di bagian bab *thalab al-walad* hadist nomor 5245 yang menyebutkan:. Adapun hadistnya ialah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقْتَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (مَا يُعْجَلُكَ؟). قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٍ بِعَرَسٍ، قَالَ: (فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ نَيْبًا؟). قُلْتُ: بَلَّ نَيْبًا، قَالَ: (فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ). قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: (أَمْهَلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعْبَةُ، وَتَسْتَحِدَّ

الْمُغِيْبَةُ). قَالَ: وَحَدَّثَنِي الثَّقَةُ: أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ). يَعْنِي الْوَلَدَ⁹

“Musaddad telah menceritakan kepada kami dari Husyaim, dari Sayyar, dari Asy-Sya’bi, dari Jabir. Beliau berkata: Aku pernah bersama Rasulullah—shallallahu ‘alaihi wa sallam—dalam suatu perang. Ketika kami pulang, aku bergegas menaiki seekor unta yang lamban. Seorang pengendara menyusulku dari belakang. Aku menoleh, ternyata aku disusul oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau bertanya, “Apa yang membuatmu terburu-buru?” Aku menjawab, “Aku ini pengantin baru.” Rasulullah bertanya, “Apakah engkau menikahi gadis atau janda?” Aku menjawab, “Janda.” Rasulullah berkata, “Mengapa tidak dengan seorang gadis sehingga engkau bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu?” Jabir berkata: Ketika kami tiba, kami pergi untuk masuk (ke rumah kami). Rasulullah bersabda, “Kalian tundalah sampai kalian masuk nanti malam, yaitu isya! Agar para wanita yang ditinggal pergi lama itu sempat menyisir rambut yang kusut dan mencukur bulu.” Husyaim berkata: Seorang yang tepercaya menceritakan kepadaku: Bahwa di dalam hadis ini, Rasulullah bersabda, “Berjimaklah, berjimaklah, wahai Jabir!” (Yang dimaksud yakni (agar mendapatkan) anak”.

Dalam hadist ini terdapat beberapa pendapat tentang makna “al-kais” di antaranya ialah “alkais” adalah anjuran untuk menyetubuhi istri, pendapat lainnya mengatakan “al-kais” adalah larangan meninggalkan jimâ’. Al-Khaththâbî berpendapat bahwa “al-kais” dalam hadist tersebut bermakna larangan meninggalkan hubungan suami istri dan terkadang diartikan bersikap lemah lembut. Pendapat lain menyatakan bahwa Nabi menginginkan seseorang untuk menghindari dari ketidakmampuannya melakukan jimâ’ seakan-akan Nabi menganjurkan untuk melakukan jimâ’. Ibn Hajar al- ‘Asqallâniy berkomentar bahwa Ibn Hibbân menegaskan

⁹Ibn Hajar al- ‘Asqallâniy, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî* Jilid 9 (al-Riyâdh: Dâr alSalâm, 2000), 423.

dalam shahihnya setelah men-takhrîj hadist ini bahwasanya “al-kais” adalah melakukan jimâ’.

Dari beragam penjelasan para ulama meskipun terlihat berbeda ungkapannya, namun memiliki kesamaan tujuan yaitu agar bersegera memiliki anak dengan segera menggauli istri yang dapat dipahami bahwa tujuan mencampuri istri ialah segera mendapatkan anak. Sehingga dapat dimaknai kalimat “al-kais” yang disabdakan Nabi memiliki maksud “segeralah memiliki anak”. Oleh sebab itu alBukhâri memberi judul hadist ini dengan bab “*thalab al-walad*” yakni usaha mendapatkan anak. Melalui hadist demikian dapat diambil petunjuk bahwa ketika telah melangsungkan akad nikah sunnah hukumnya bersegera mencampuri istri dengan tujuan agar segera mendapatkan keturunan karena yang demikian adalah perintah dan keinginan Nabi yang akan membanggakan Nabi dengan bertambahnya umat Islam sebagaimana yang telah peneliti sebutkan sebelumnya. Sedangkan pasangan yang memutuskan *childfree* tidak akan bisa melaksanakan apa yang Nabi inginkan.

Dapat disimpulkan berdasarkan hadist di atas bahwa pasangan yang memilih *childfree* tidak akan mendapatkan keutamaan memiliki anak sebagaimana yang diinginkan dan dibanggakan Nabi, pasangan yang telah menikah dianjurkan untuk segera berusaha mendapatkan anak. Sehingga atas dasar tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pasangan yang memutuskan *childfree* dihukumkan makruh.

Disebutkan dalam hukum Islam berdasarkan hasil pembahasan peneliti sebelumnya bahwa kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak (childfree) tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan, bertolak belakang dengan fitrah manusia yang pada umumnya ingin memiliki anak dan gembira dengan kehadiran anak serta meninggalkan banyak keutamaan di antaranya membuat Nabi bangga, sehingga atas dasar demikian peneliti memutuskan bahwa childfree hukumnya makruh. Sedangkan menurut undang-undang tentang hak manusia bahwa childfree adalah pilihan hidup dalam menyatakan sikap dan pikiran berdasarkan hati nurani serta merupakan hak reproduksi dalam menentukan kehidupan reproduksinya untuk melanjutkan keturunan atau tidak.¹⁰

Childfree masih boleh untuk dilakukan, hanya saja banyak keutamaan yang ditinggalkan. Berbeda halnya jika childfree diharamkan, maka sama sekali tidak boleh dilakukan dan pelakunya akan mendapatkan dosa. Dalam Islam sendiri, memiliki anak bukanlah suatu kewajiban dalam sebuah keluarga, tetapi hanya sebuah anjuran dan jika diikuti akan mendatangkan keutamaan dan pahala. Hal tersebut mengindikasikan bahwa syariat Islam masih memberikan hak dan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk menentukan apakah ingin memiliki keturunan atau tidak, sehingga tidak ada paksaan dalam hukum Islam terhadap pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Dengan demikian tidak

¹⁰Amy Blackstone, *Childfree by choice : the movement redefining family and creating a new age of independence* (New York : Dutton, 2019), 31.

ada pertentangan antara hukum Islam dengan hak asasi manusia sebab keduanya sama-sama memberikan wewenang untuk memiliki anak atau tidak.

Akan tetapi seandainya keputusan memilih childfree semakin banyak dilakukan oleh pasangan suami istri khususnya yang beragama Islam dan berdampak kepada berkurangnya populasi umat Islam, sehingga berakibat negatif kepada kekuatan Islam seperti dalam sektor pertahanan jika suatu saat terjadi peperangan melawan musuh Islam atau berdampak negatif kepada suatu bangsa dan negara seperti kurangnya sumber daya manusia sehingga membuat suatu negara sulit berkembang, apalagi kematian akan terus ada sedangkan kelahiran terus berkurang.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya. Dalam hal yang paling sederhana seperti melanjutkan keturunan-pun manusia tidak dapat sendiri melakukannya, dengan kata lain manusia membutuhkan manusia lain untuk melanjutkan keturunan (regenerasi). Manusia membutuhkan pasangan untuk regenerasi. Berpasang-pasangan adalah kebutuhan sekaligus ciri manusia.

Pada umumnya kegembiraan dan kebahagiaan sebuah keluarga terasa kurang lengkap tatkala belum mempunyai anak. Keterangan ini telah disebutkan pada pembahasan Q.S. Âli „Imran: 3/39, Q.S. Ash-Shaffât: 37/101 dan Q.S. Ash-Shaffât: 37/112. Akan tetapi, setiap keluarga mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang cara mereka untuk

berbahagia. Ada yang bahagia dengan cara memiliki anak, ada juga yang bahagia tanpa memiliki anak. Pasangan childfree merasa lebih bahagia dan merasa lebih bebas tanpa kehadiran anak. Mereka menganggap anak sebagai beban dan tanggung jawab yang wajib dipenuhi, sehingga menurut mereka lebih baik menghindari beban dan tanggung jawab itu dengan cara childfree, sebab salah satu alasan yang mempengaruhi pasangan dalam memutuskan childfree ialah tidak siap secara mental dan fisik untuk memiliki anak sehingga membuat mereka tidak siap menjadi orang tua karena beban dan tanggung jawab yang akan dijalannya, tidak siap untuk mengurus anak, serta merasa tidak mampu menjadi orang tua yang baik atau menjalankan peran sebagai orang tua dan pada akhirnya anak tidak akan mendapat pendidikan yang baik sehingga anak tidak terjaga dan menjadi tersiasikan.

Kendati demikian, dalam Islam pasangan yang menikah tetap dianjurkan untuk memiliki anak karena besarnya keutamaan yang akan diperolehnya dari memiliki anak. Ayat-ayat di atas menjadi pedoman dalam memelihara anak sekaligus dijadikan sebagai alarm agar berhati-hati dalam membesarkan dan mendidik anak.

Berdasarkan keterangan al-Ghazali, tidak ada satupun dalil yang secara tegas mengharamkan 'azlyang secara substansial memiliki kesamaan dengan praktik Childfree dari aspek menolak terjadinya

kehamilan dan kelahiran seorang anak.¹¹Oleh karena itu, secara hukum, praktik Childfree termasuk dalam ranah ijtihadiah. Dalam kajian maqashid, sebuah fenomena hukum yang memuat kemaslahatan namun tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut masuk dalam kategori masalah mursalah.¹²Pada wilayah inilah praktik Childfree berada jika dilihat dari segi kemaslahatannya terhadap nash. Semakin besar dan semakin dekat kemaslahatan Childfree berada di level *daruriyyāt* (serta prinsip-prinsip nash secara umum), maka semakin besar kemungkinan Childfree tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Menurut Sayyid Sabiq pembatasan keturunan diperbolehkan dalam Islam misalnya dalam kondisi ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak dan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Demikian pula jika fisik perempuan lemah atau mengalami kehamilan yang berkelanjutan, atau suaminya miskin. Dalam kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan adanya pembatasan keturunan, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan keturunan dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan.¹³

Kendati demikian, seseorang yang mengambil pilihan hidup Childfree juga artinya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan

¹¹Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumu ad-Din alih bahasa Ismail Ya'kub* (Jakarta: Faizan, 1985) II: 1187-1188.

¹²M. Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 221.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) II, 461.

keutamaan dari memiliki keturunan. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri yang memutuskan *Childfree* mesti memastikan meyakinkan, bahwa pilihan yang mereka ambil tetap bisa mewujudkan kesunnahan dan kemaslahatan dalam bentuk lainnya. Misalnya, dengan merawat anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin, memelihara anak-anak jalanan dan terlantar dan beragam bentuk kemaslahatan lainnya. Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepada nilai-nilai maslahat lah yang kemudian menjadikan hukum *Childfree* ini menjadi mubah. Jika saja dalam keadaan normal dan tanpa adadesakan apa-apa mungkin bisa dikatakan hukum 'azl ini adalah makruh, dan bisa dikatakan juga haram jika sikap memilih untuk *Childfree* ini hanya sekedar mengikuti tren jaman sekarang.

Jika dianalisis dengan Maqasid syariah Jamaluddin 'Atiyyah dalam ruang lingkup keluarga, keputusan untuk tidak memiliki anak ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat, salah satu dari tujuan pernikahan yakni mengharapkan hadirnya seorang anak, dengan maksud untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia dan menjaga dari kemusnahan, apabila fenomena *childfree* ini terus berkembang tentunya akan berdampak buruk bagi keseimbangan bumi karena tidak ada yang mengelola. Kasus *childfree* ini banyak yang dilatar belakang dengan alasan alasan yang bertolak belakang dengan syariat, seperti menganggap anak sebagai beban, anak akan menghambat karir,

mengganggu mobilitas kerja, anak membutuhkan biaya yang banyak dalam mengurus, ketakutan terhadap masalah finansial, untuk itu alasan-alasan tersebut bertentangan dengan syariat.¹⁴

Dalam sejarah peradaban manusia keadaan berpasang-pasangan ini lazim disebut sebagai perkawinan. Kebutuhan akan regenerasi menjadikan perkawinan itu sendiri menjadi penting, sehingga tindakan perkawinan itu sendiri lazim diatur di dalam norma-norma, termasuk dalam norma hukum negara Indonesia.

Segala peraturan mengenai perkawinan lebih spesifik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam), yang berisi mengenai syarat-syarat sah perkawinan hingga putusannya perkawinan.

Pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan bagi pasangan suami istri yang non-Islam tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Childfree Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

¹⁴ Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'ili Maqashid Syariah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), h 122.

1. Childfree Merupakan Kebebasan Berekspresi

Pada hakekatnya, manusia mempunyai hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil atau dialihkan, di mana pun dia berada. Terlepas dari perbedaan gender, warna kulit, latar belakang ekonomi, kewarganegaraan, agama, dan faktor lainnya, kemanusiaan diakui sebagai konsensus universal yang memegang teguh perannya sebagai pemilik asasi mutlak. Kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan hati nurani merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pandangan dan sikap, serta berhak bertindak sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Pasal tersebut menjelaskan bahwa di antara hak yang dijamin oleh negara keberadaannya yaitu kebebasan menyatakan pikiran dan sikap atau dalam kata lain sebagai hak kebebasan berekspresi. Childfree merupakan sebuah pilihan hidup dari pasangan suami dan istri untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan keluarganya. Pilihan tersebut muncul tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, sikap itu murni muncul atas kehendak dan kesepakatan kedua pasangan berdasarkan hati nuraninya. Oleh karenanya, pasangan yang memutuskan childfree bebas mengekspresikan kehidupan rumah tangganya menurut kehendak yang berdasarkan hati nurani mereka.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pernyataan dari pengertian kebebasan berekspresi tersebut bahwa ekspresi atau pendapat yang keluar dari seseorang itu prosesnya berasal dari kejadian yang ada di sekelilingnya. Childfree itu merupakan pilihan hidup yang diputuskan oleh pasangan suami istri berdasarkan pertimbangan dan hasil pemikiran dari fenomena yang terjadi di sekitarnya, sehingga muncullah pendapat atau sikap mereka yang diekspresikan dalam berbagai bentuk cara. ada dua argumen kuat yang mendukung hak kebebasan berekspresi. Argumen pertama menyatakan bahwa kebebasan adalah syarat penting bagi kelangsungan demokrasi. Hak untuk kebebasan berekspresi dalam masyarakat harus dipertahankan dan pemberlakuannya perlu dilindungi oleh negara yang representatif. Argumen kedua adalah kebebasan tersebut perlu diberikan untuk melindungi individu sebagai makhluk bebas dan merdeka yang tidak dibatasi oleh tirani otoriter. Selain berfungsi sebagai landasan demokrasi, kebebasan berekspresi diakui secara luas sebagai hak asasi manusia yang fundamental, juga sangat berkesesuaian dengan kehidupan masyarakat di suatu negara.¹⁶

Indonesia adalah bangsa yang demokratis dan berdaulat yang mengakui bahwa dalam sistem pemerintahan negara, rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki peranan penting. Salah satu aspek negara demokrasi yang menjaga hak asasi manusia adalah kebebasan berekspresi. Bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak,

¹⁶ Denindah Olivia, *Hakikat Kebebasan Bereksresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, RIO: Law Jurnal, Vol. 1 No. 2 (Agustus-Desember 2020), 2.

ini termasuk kebebasan dalam hal menyatakan pikiran dan sikap. Keputusan tersebut harus dihormati agar masyarakat, bangsa, dan negara dapat berjalan tertib dan menjaga hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 28J ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.¹⁷

Kebebasan berekspresi tersebut tidak menjadi masalah untuk dilaksanakan selama pernyataan pikiran dan sikap itu tidak melanggar hukum atau melanggar norma agama, kesusilaan, ketertiban umum atau keutuhan negara. Keterangan tersebut dijelaskan dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak dan elektronik berpedoman dengan nilai agama, moralitas, ketertiban, kemaslahatan umum, dan keutuhan bangsa.¹⁸

Pasal di atas menerangkan bahwa negara memberikan kebebasan, tetapi kebebasan yang ada batasan, bukan kebebasan yang sama sekali tak terbatas dan negara memberi batasan terhadap kebebasan tersebut demi kepentingan bangsa. Kebebasan tersebut dibatasi oleh norma kesusilaan atau kesopanan dan tidak merusak kepentingan umum serta keutuhan bangsa. Jika pendapat yang disampaikan melanggar terhadap apa yang

¹⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

telah disebutkan tadi, maka pendapat tersebut tidak boleh dikeluarkan atau disebarluaskan.

Aturan perundang-undangan harus mengatur kemerdekaan berpikir dan kebebasan berpendapat serta bentuk maupun cara pengungkapan pikiran secara lisan yang disampaikan melalui kata-kata atau tulisan atau pendapat, dan lainnya. Secara umum, hak setiap warga negara untuk mengeskpresikan diri secara bebas harus dijamin bukan dikekang atau dibatasi.¹⁹

Ada beberapa pasangan yang terang-terangan menyatakan childfree di depan orang banyak seperti pasangan suami istri bernama Gita Savitri dan Paul Andrea. Di media sosial dan media elektronik, keduanya menegaskan bahwa mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Selain mereka, ada yang mengekspresikan pilihannya dalam bentuk tulisan di buku atau mengungkapkannya dalam bentuk komunitas di media sosial. Meski sempat membuat heboh media sosial Indonesia, keputusan Gita Savitri dan Paul Andre untuk menjalani childfree tidak melanggar ketentuan pasal 23 ayat (2) di atas. Pilihan mereka bukanlah perbuatan asusila yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan karena mereka melakukannya dalam konteks ikatan pernikahan yang sah, juga tidak dianggap merusak nilai-nilai agama karena menurut hukum Islam yang telah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa childfree tidak dihukumkan haram atau dilarang dalam agama sehingga tidak dianggap melanggar

¹⁹ Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad), Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi, (Bandung: PSKN FH Unpad, 2019), 204.

aturan agama, dan bukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau keutuhan bangsa karena ini semata-mata keputusan individu dari sebuah keluarga bukan keputusan yang ajakan kepada keluarga yang lain atau gerakan universal sehingga yang demikian masih dapat diterima dan dalam batas kewajaran.

Selaras dengan pasal 23 ayat (2) yaitu Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 22a menyatakan bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas sehingga tidak bertentangan dengan aturan-aturan Syariat.²⁰ Hal ini diperkuat lagi dengan Pasal 28J ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya guna menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan prinsip moral, norma agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.²¹

Oleh karenanya, pasangan yang memutuskan childfree mereka diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pilihan hidup dan mengeluarkan pendapat atau pikiran tersebut di tengah-tengah orang banyak dan hak mereka dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia sepanjang tidak melanggar aturan perundang-undangan, hak

²⁰ Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam diterjemahkan dari International Human Rights and Islamic Law*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), 131.

²¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

asasi orang lain, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum di masyarakat. Seandainya melanggar hal tersebut, maka ia tidak diberikan hak untuk menyatakan pikiran dan sikap tentang childfree di tengah-tengah kalangan umum.

Kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat yang tidak terkendali di depan masyarakat umum dapat melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak, sekalipun kebebasan berekspresi itu merupakan hal yang penting, namun jika tidak dibatasi dapat membahayakan bagi ketertiban umum dan kepribadian orang lain.²² Meskipun isu childfree masih terasa asing bagi warga negara Indonesia karena bukan hal yang biasa terjadi di negeri ini dan berbeda dengan adat yang berlaku, tetapi sebagai warga negara yang taat hukum yang menghormati hak asasi manusia orang lain, kita tidak boleh merendahkan, mempermalukan, atau mendiskriminasi keluarga yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena hal itu bertentangan dengan maksud dari ketentuan umum hak asasi manusia bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum dan Pemerintah.

Pilihan hidup tanpa anak bagi pasangan yang memutuskan childfree dirasa lebih mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman bagi mereka. Salah satu aspek penunjang ketenteraman dan kebahagiaan seseorang ialah memiliki mental dan fisik yang sehat. Faktor kesulitan yang dihadapi

²²Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam diterjemahkan dari International Human Rights and Islamic Law*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), 128.

ketika menjadi orang tua tatkala mempunyai anak menjadikan alasan bagi pasangan suami istri untuk memilih childfree. Kesulitan dan beban orang tua dalam menjalankan kewajibannya tatkala memiliki anak seperti menjaga, merawat, mendidik dan menafkahi menimbulkan rasa kekhawatiran dan ketidaktentraman bagi pasangan yang memutuskan childfree karena merasa tidak siap lahir dan batin untuk menerima kehadiran anak dalam keluarganya. Mereka takut dan khawatir tidak bisa mendidik, merawat, menjaga dan menafkahi anaknya kelak. Bahkan jika dipaksakan bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kedua pasangan itu dan juga anaknya. Oleh karenanya demi mendapatkan kehidupan yang tenteram dan bahagia tanpa diliputi rasa khawatir, mereka sepakat untuk memutuskan childfree.

Dengan demikian childfree merupakan pilihan hidup yang disepakati oleh pasangan suami istri sebagai bentuk kebebasan berekspresi serta kebebasan menyatakan pikiran dan sikap berdasarkan hati nurani yang telah dijamin undang-undang dan pilihan tersebut harus kita hormati. Sehingga pasangan yang memutuskan childfree tidak dianggap melanggar undang-undang tentang hak asasi manusia.

2. Childfree Dalam Hak Reproduksi

Setiap pasangan yang telah menikah tidak ada aturan perundang-undangan yang mewajibkan harus memiliki anak. Negara hanya membuat aturan bagi laki-laki dan wanita agar dapat melaksanakan pernikahan yang sah secara undang-undang dan sah berdasarkan ajaran agama yang mereka

anut. Keputusan untuk memiliki anak atau tidak merupakan hak dan kewenangan kedua pasangan tersebut, negara tidak berhak untuk ikut campur. Sebaliknya, negara memberikan kewenangan untuk menentukan kehidupan reproduksinya melalui peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 72 bagian b yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan ajaran agama.²³

Pasal di atas mengandung muatan hak asasi manusia terkait kehidupan reproduksi pasangan suami istri. Pasangan yang memutuskan childfree berhak menentukan kehidupan reproduksinya, apakah mereka ingin punya anak atau tidak tanpa adanya diskriminasi, atau paksaan sepanjang dalam menentukan kehidupan reproduksinya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Bagian Umum, setiap orang berhak untuk mempunyai anak atautidak, hak untuk hamil atau tidak, dan hak untuk memutuskan berapa anak yang mereka inginkan.²⁴

Keberadaan hak asasi yang diatur dalam pasal tersebut merupakan legalitas hukum kepada pasangan suami istri untuk mengatur kehidupan reproduksinya terkait ingin memiliki anak atau tidak. Sehingga sebuah

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Bagian Umum.

keluarga yang menjalani childfree mesti dihormati dan diakui hak dan kebebasannya. Karenanya jika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan diskriminasi atau tindak kekerasan berupa perbuatan atau lisan terhadap keluarga yang memilih childfree dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Memiliki anak merupakan salah satu tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga. Pada prosesnya memiliki anak bukanlah suatu hal yang mudah terutama bagi seorang wanita. Ia harus melewati proses yang begitu berat dan menyakitkan yaitu melalui proses kehamilan, melahirkan, menyusui dan lainnya. Beratnya beban yang dijalani oleh wanita dalam menghadapi proses demikian, tidak jarang membuat wanita menjadi stress bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, di bagian kesembilan dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 memberikan secara khusus hak wanita terutama berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Wanita memiliki hak atas perlindungan khusus dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dan/atau kesehatannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 49 ayat (2).²⁵

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa wanita berhak atas perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksinya termasuk pemeliharaan kesehatan yang berkaitan dengan haid, kehamilan,

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

persalinan, dan tersedianya kesempatan untuk menyusui anak. Hamil, melahirkan, dan proses reproduksi lainnya merupakan fitrah seorang wanita. Sering kali terdapat hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan mereka yang berkaitan dengan kemampuan mereka untuk bereproduksi. Sehingga perlu diberikan perhatian dan perlindungan khusus bagi para wanita karena para wanita secara langsung menjalani proses tersebut.

Hak-reproduksi merupakan hak asasi manusia yang telah diakui undangundang nasional, perjanjian hak asasi manusia internasional, dan dokumen-dokumen perjanjian PBB lainnya yang relevan. Hak-hak ini didasarkan pada pengakuan atas hak setiap orang dan pasangan untuk membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak mereka dan informasi atau akses yang diperlukan untuk melakukannya, serta hak untuk mendapatkan derajat kesehatan reproduksi dan seksual terbaik. Karena begitu beratnya proses yang dijalani wanita ketika mengandung, melahirkan, menyusui dan lainnya sehingga sangat berpengaruh bagi kesehatan mental dan fisik seorang wanita dan menimbulkan resiko yang sangat besar bahkan dapat mengancam keselamatan seorang wanita.

Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan dan ibu memiliki tiga hak. Hak untuk memastikan keselamatan dan kesehatan adalah yang pertama. Hak ini tidak dapat dihilangkan mengingat bahaya yang sangat besar yang dihadapi perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksinya,

antara lain menstruasi, persetubuhan, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Hak untuk mendapat jaminan kesejahteraan adalah hak yang kedua, dan hak ini melampaui proses reproduksi yang krusial (kehamilan, persalinan, dan menyusui) hingga mencakup status perempuan sebagai istri dan ibu dari anak-anak. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan perempuan (istri), khususnya yang menyangkut proses reproduksi.²⁶

Pemberian hak jaminan keselamatan dan kesehatan kepada wanita ialah sebagai jaminan dan antisipasi agar tidak terjadi resiko yang dapat mengancam kesehatan atau keselamatan wanita ketika menjalankan fungsi reproduksinya. Oleh sebab itu pemerintah memberikan perhatian khusus terkait hal tersebut dengan memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi kesehatan reproduksi wanita. Hak ini diberikan sebagai tindakan preventif terhadap ancaman kesehatan yang buruk atau keselamatan wanita akibat proses reproduksi. Jika hak ini terabaikan, maka bertentangan dengan maksud pasal 49 ayat (2) di atas.

Berdasarkan fakta demikian, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan pelayanan khusus bagi wanita terkait masalah kesehatan reproduksinya karena begitu besar resiko yang dihadapi wanita dalam menjalani fungsi reproduksinya serta memastikan bahwa hak setiap orang atas kesehatan reproduksi terpenuhi yang dicapai melalui perawatan kesehatan yang berkualitas, aman, dan

²⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), 81-82.

dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu menjaga kesehatan reproduksi sangat penting karena secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga dapat menghasilkan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 3 bagian b, pemerintah dalam hal ini telah menyatakan bahwa tujuan pengaturan kesehatan reproduksi adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi ibu dalam usia reproduksi agar dapat melahirkan satu generasi yang sehat dan berkualitas serta menekan angka kematian menjadi lebih rendah.²⁷

Semua hal tentang kehamilan hingga persalinan dipandang menakutkan, dan orang yang menderita lockiophobia akan memilih untuk childfree atau mengadopsi anak. Sedangkan tokophobia adalah ketakutan luar biasa terhadap proses melahirkan, mulai dari cedera pada bayi, sakit pada saluran genital, tidak siap secara emosi yang berhubungan dengan kelahiran bayi hingga takut akan kematian. Biasanya orang akan menyarankan operasi sesar untuk mengatasi ketakutan ini, tetapi beberapa orang akan benar-benar menghindarinya dengan menjadi childfree. Menurut Komisi Nasional Perempuan, kehamilan yang tidak diinginkan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan bayi, kehidupan sosial dan psikologis, meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

serta menghasilkan janin dan bayi yang berisiko tinggi, seperti mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat.²⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut wanita yang memiliki masalah psikologis, rasa takut berlebih atau tidak ingin hamil diberikan hak dan kewenangan untuk menentukan kehidupan reproduksinya secara khusus. Hak ini diberikan atas dasar pertimbangan resiko dan bahaya yang mengancam kesehatan mental dan keselamatan wanita saat melahirkan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 49 ayat (3) yang menyebutkan, “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”²⁹

Dengan adanya aturan demikian, wanita yang telah sepakat bersama suaminya memutuskan *childfree* berdasarkan pertimbangan resiko yang dapat mengancam keselamatan wanita baik karena suatu alasan kesehatan mental dan fisik, fobia, adanya penyakit, dan hal-hal lain yang membahayakan diri wanita, maka ia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jika dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesehatan mental dan fisik wanita yang belum siap untuk hamil dan memiliki anak, hal tersebut dapat menimbulkan depresi atau tekanan psikologis terhadap wanita yang juga akan berdampak buruk bagi kesehatan janin.

²⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Risalah Kebijakan Angka Kematian Ibu: Penghilangan Hak Hidup Perempuan di Tengah Pergulatan Antara Tradisi & Kebijakan Negara*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hal. 3.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pria dan wanita sama-sama perlu mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental mereka. Kesehatan fisik, mental dan sosial secara menyeluruh merupakan kesehatan reproduksi yang sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada pria dan wanita, bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit atau kecacatan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada bagian keenam tentang Kesehatan Reproduksi yang diatur dalam pasal 71 ayat (1).³⁰

Pasal tersebut menerangkan pentingnya keadaan sehat secara fisik dan mental untuk kesehatan reproduksi karena dapat mempengaruhi pada kesiapan seseorang dalam menerima kelahiran anak dan menjadi orang tua. Sehingga pasangan yang melakukan childfree dengan alasan tidak siap secara mental dan fisik untuk memiliki anak perlu diberikan kewenangan untuk menentukan kehidupan reproduksinya. Sehingga dengan hak dan kewenangan mereka dalam mengatur kehidupan reproduksinya dapat menumbuhkan kesehatan mental dan fisik sejahtera secara lahir dan batin.

Adanya aturan yang menjamin kesehatan reproduksi ini baik dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 ataupun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 memberikan jaminan dan kebebasan kepada pasangan yang memutuskan childfree untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Pencegahan kehamilan ini merupakan upaya dari pasangan childfree untuk tidak memiliki anak

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

dan keputusan tersebut tidak dilarang pemerintah karena telah disebutkan sebelumnya bahwa hak untuk mempunyai anak, hak untuk hamil, dan hak untuk tidak hamil adalah semua hak dan kebebasan yang dijamin oleh pemerintah bagi pasangan suami istri. Pencegahan kehamilan bisa dilakukan melalui kontrasepsi yang dapat digunakan baik pria maupun wanita.

Jika kondisi demikian telah terjadi, maka perlu adanya peraturan baik peraturan agama maupun peraturan negara yang melarang pasangan suami istri melakukan childfree atau melarang adanya upaya pencegahan kehamilan melalui alat kontrasepsi kecuali untuk hal-hal yang bersifat darurat, karena yang demikian dapat menyebabkan rusaknya keutuhan suatu bangsa, baik dari sisi pertahanan negara, ekonomi dan lainnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada apa yang dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan hukum yang ditetapkan undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan dan menghormati hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.³¹

Pada pasal tersebut terdapat pertimbangan “nilai-nilai agama” yang dijadikan tolak ukur bagi seseorang dalam menjalankan hak dan kebebasannya, artinya hak dan kebebasan seseorang dapat dijalankan

³¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

selama masih dalam batasan yang diperbolehkan aturan agama. Jika hak dan kebebasan yang dijalankannya bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti semakin banyak pasangan yang memilih chidlfree hingga membuat populasi umat Islam menjadi sedikit dan berdampak negatif kepada kekuatan Islam itu sendiri, maka hal tersebut dapat merugikan dan membahayakan agama Islam yang nantinya membuat musuh-musuh atau orang-orang yang anti Islam semakin mudah menghancurkan dan menaklukkan Islam. Nilai-nilai agama menjadi pertimbangan penting bagi seseorang dalam mempraktikkan hak dan kebebasannya, sebab bangsa Indonesia menyatakan keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD RI Tahun 1945 yang menyebutkan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”³²

Aturan tersebut menegaskan bahwa adanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadikan manusia terikat dengan aturan dan batasan dari Tuhan yang disampaikan melalui ajaran agamanya masing-masing dan mesti ditaati oleh parapemeluknya. Negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan mengakui dan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menjalankan ajaran agamanya. UUD RI Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa negara melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.”³³ Sehingga hak dan kebebasan yang dijalani seseorang tidak boleh melanggar ajaran agama

³² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

yang dianutnya. Apabila trend childfree semakin meluas hingga berdampak negatif kepada kekuatan Islam atau berdampak negatif terhadap negara baik dari segi ekonomi, sumber daya manusia ataupun pertahanan, maka menurut peneliti perlu fatwa hukum atau peraturan negara yang melarang adanya childfree dikarenakan sudah dianggap sebagai tindakan yang membawa dampak buruk terhadap agama dan negara.

Oleh karena beratnya beban dan tanggung jawab orang tua dalam memiliki anak, hal tersebut yang membuat pasangan suami istri memutuskan childfree karena tidak siap secara mental dan fisik untuk menghadapi kenyataan tersebut, sehingga lebih memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka beranggapan tanpa kehadiran anak lebih mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin. Maka keputusan demikian telah didukung oleh UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2) dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sementara itu childfree menurut hak asasi manusia adalah pilihan hidup sebagai bentuk kebebasan berekspresi, disampaikan melalui pendapat dan sikap berdasarkan hati nurani pasangan suami istri yang menjalankannya. Islam sendiri sangat menghargai kebebasan berekspresi, menyatakan pikiran, pendapat ataupun sikap. Hal ini bisa dibuktikan dengan perjalanan Islam pada zaman Nabi sewaktu para sahabat melakukan 'azl, Nabi tidak melarang dan memberi kebebasan kepada mereka untuk melakukannya. Akan tetapi, kebebasan tersebut diberikan

selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, jika bertentangan maka pendapat atau ekspresi tersebut tidak boleh diungkapkan dan dijalankan. Hal ini juga sejalan dengan pasal kebebasan berkeekspresi dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas mempunyai, menyatakan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya melalui media cetak dan elektronik dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kemaslahatan umum, dan keutuhan bangsa.³⁴

Pasal 28 B Ayat 1 sebagai berikut. "Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Terdapat tiga macam Hak Asasi Manusia yang dianut dan dikenal sebagai berikut.

Hak asasi pribadi atau personal rights mencakup kebebasan seseorang dalam menyatakan pendapatnya, memeluk agama yang dipilih, kebebasan untuk aktif dalam suatu organisasi dan lain sebagainya. Hak asasi ekonomi disebut juga sebagai property rights. Maksudnya adalah seseorang memiliki hak untuk memiliki, memanfaatkan, dan menjual sesuatu. Hak asasi politik atau political rights adalah hak seorang manusia untuk turut serta dalam pemerintahan dan hak untuk dipilih. Sebagai contoh adalah saat mencalonkan diri sebagai wali kota dan sebagainya.

Nah itulah bunyi pasal 28B ayat 1. Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia yang didapatkan sejak lahir hingga meninggal dunia, maka dari itu tidak boleh melanggar HAM milik orang lain.

³⁴ Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

Adanya nilai-nilai agama yang dijadikan pertimbangan dalam mengemukakan pendapat atau ekspresi, menjadikan seseorang tidak bisa mengeluarkan pendapat sebebas-bebasnya tanpa aturan dan batasan. Sehingga tidak boleh bagi seseorang mengeluarkan pendapatnya jika bertentangan dengan ajaran agamanya. Oleh sebab itu, pasangan suami istri yang memutuskan childfree dan mengemukakan pilihan hidupnya tersebut di tengah publik tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam karena seperti yang telah disebutkan Islam hanya menganjurkan untuk memiliki keturunan, bukan mewajibkan. Lain halnya jika dalam childfree tersebut ada unsur-unsur yang bertentangan dengan norma agama, maka pasangan childfree yang mengekspresikan kebebasannya dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama juga dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang, sehingga tidak bisa dijadikan alasan sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

Selain dianggap sebagai kebebasan berekspresi, childfree merupakan hak reproduksi dalam artian setiap pasangan berhak untuk menentukan kehidupan reproduksinya yakni mendapatkan keturunan atau tidak mendapatkan keturunan, berhak untuk menentukan hamil atau tidak hamil. Sehingga dengan hak tersebut pasangan yang memutuskan childfree berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi berupa alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat kontrasepsi yang digunakan ada yang bersifat tradisional dan modern. Metode kontrasepsi

tradisional seperti metode sistem kalender dan senggama terputus. Sedangkan kontrasepsi modern seperti metode pil, suntik, kondom dan sebagainya.

Penggunaan metode kontrasepsi tersebut di atas dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan norma agama sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 72 (b) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya tanpa diskriminasi, paksaan, atau kekerasan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.³⁵ Selain itu, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 menentukan bahwa metode kontrasepsi dapat digunakan sesuai dengan keinginan suami istri dengan memperhatikan umur, paritas, jumlah anak, kesehatan dan norma agama.³⁶

Dalam Hak Asasi Manusia menurut John Locke, Tuhan telah memberi kita hak istimewa alami dalam bentuk hak asasi manusia yaitu hak yang bersifat kodrati dan langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Hak asasi manusia didefinisikan oleh Jan Materson sebagai hak yang melekat pada sifat dan diperlukan manusia untuk berfungsi sebagai makhluk hidup. Sedangkan menurut Jack Donnelly, manusia memiliki hak asasi karena mereka adalah manusia. Manusia memiliki sepenuhnya hak tersebut atas

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

dasar martabatnya sebagai manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau karena suatu aturan hukum.³⁷

Menurut Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan, memberikan pendapatnya mengenai fenomena Childfree yang sedang hangat dibicarakan di media sosial Indonesia. Rainy mengatakan bahwa tubuh perempuan merupakan milik perempuan seutuhnya. Maka jika ada pemaksaan hamil, menurut beliau itu sudah termasuk kekerasan seksual. Rainy juga menambahkan bahwa suami tak berhak memaksa berapa jumlah anak yang ingin dimiliki berdasarkan kemauan sendiri tanpa adanya persetujuan dari sang istri. kembali lagi tubuh perempuan hanya dimiliki perempuan sehingga perempuan juga berhak untuk membatasi reproduksinya.³⁸

Sementara itu Hasto Wardoyo kepala BKKBN, Juga ikut buka suara terhadap fenomena Childfree ini, beliau menghimbau bagi para calon pasangan suami-istri tersebut mengikuti kelas pra nikah agar mereka mengetahui konsep ideal pernikahan, mulai dari kesiapan finansial, fisik, mental hingga intelektual. Namun dari Hasto sendiri berpendapat bahwa keputusan Childfree merupakan hak dan pilihan dari masing-masing pasangan Hasto wardoyo menambahkan bahwa kemungkinan penyebab sebuah pasangan tidak ingin memiliki anak dapat dibagi menjadi dua kluster besar. pertama, yaitu karena pilihan dan keinginan mereka sendiri

³⁷Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 11.

³⁸Amanda Gita, “Kepala BKKBN Buka Suara Soal Isu Childfree,” dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qyyt56423/kepala-bkkbn-buka-suara-soal-isu-Childfree>. Diakses pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 jam 07.45 WIB.

tanpa disertai alasan kuat yang mendukung, murni dari hati sendiri tidak mau memiliki anak. Kedua, yaitu karena suatu akibat, contohnya alasan kesehatan. suatu pasangan bisa jadi memiliki kondisi kesehatan yang memungkinkan mereka tidak bisa memiliki anak sehingga keputusan Childfree menjadi dalam yang harus mereka pilih.³⁹

³⁹Amanda Gita, “Kepala BKKBN Buka Suara Soal Isu Childfree,” dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/qyyt56423/kepala-bkkbn-buka-suara-soal-isu-Childfree>. Diakses pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 jam 07.55 WIB.